

BAB 2

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Akuntabilitas

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000), menjelaskan akuntabilitas merupakan sebuah kewajiban bagi seseorang/pimpinan suatu unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan kinerja dan tindakan yang dilakukannya kepada pihak yang berhak atas pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas sangat penting untuk menjamin nilai-nilai efisiensi dan efektivitas, reliabilitas dan prediktabilitas.

Pengertian lain oleh Minocha dan McCallum dalam Patarai (2015) menjelaskan akuntabilitas sebagai kewajiban hukum untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan seorang pejabat publik, khususnya yang berkaitan dengan keuangan. Namun Dwivedi dan Jabbar dalam Patarai (2015) Menganggap definisi akuntabilitas dengan pendekatan hukum tersebut kurang memadai, kemudian mereka mendefinisikan akuntabilitas sebagai metode atau cara dimana pegawai atau Lembaga pemerintahan akan memenuhi tugas dan tanggungjawabnya dan bersedia menerima sanksi atau hukuman apabila terjadi kelalaian. Pendapat lainnya dari Mukhopadhyay dalam Patarai (2015) menyatakan bahwa akuntabilitas bagian penting dari Tindakan suatu instansi pada sektor publik. Semakin besar akuntabilitasnya, semakin baik pula pelayanannya karena akuntabilitas berkontribusi pada penciptaan efisiensi pada sumber dayanya.

Dwivedi dan Jabbra dalam Patarai (2015) membagi akuntabilitas publik menjadi lima jenis, yaitu:

1. Akuntabilitas organisasi atau administrasi

Akuntabilitas jenis ini merupakan bagian dari sistem kontrol internal yang memungkinkan masyarakat melaporkan kepada pimpinan atau atasan apabila masyarakat tidak puas dengan pelayanan yang diberikan (Appleby dalam Patarai, 2015).

2. Akuntabilitas hukum

Akuntabilitas jenis ini berhubungan dengan ketersediaan mekanisme hukum yang dapat digunakan oleh warga negara untuk menentang keputusan yang dibuat oleh pegawai atau lembaga pemerintahan. Contohnya Ketika seorang pegawai harus memertanggungjawabkan keputusan yang mereka buat di pengadilan (Mukhopadhyay dalam Patarai (2015).

3. Akuntabilitas politik

Akuntabilitas jenis ini beranggapan bahwa pegawai atau Lembaga pemerintah bertanggungjawab kepada masyarakat melalui Lembaga politik, dengan kata lain apabila masyarakat tidak puas dengan pelayanan yang diterima oleh pegawai maka mereka harus melaporkan kepada aktor politik yang merupakan wakil atau representasi mereka.

4. Akuntabilitas professional

Akuntabilitas jenis ini didasari oleh etika profesi. Para professional bersedia untuk menerima hukuman atau sangsi apabila dalam menjalankan tugas atau kewajibannya melanggar etika profesi.

5. Akuntabilitas moral

Akuntabilitas jenis ini beranggapan bahwa setiap Tindakan dan keputusan yang di buat oleh pegawai pemerintah harus menjunjung tinggi nilai-nilai normalitas. Nilai moral ini digunakan sebagai alat kontrol yang efektif untuk mencegah pegawai pemerintah bertindak atau berperilaku yang merugikan masyarakat.

2.1.1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mendefinisikan Keuangan desa sebagai berikut :

“Keuangan Desa Merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”.

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 Keuangan desa berasal dari pendapatan desa yang diterima oleh suatu desa bersumber dari :

1. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendaatan asli desa;
2. Alokasi Anggran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Bagian paling sedikit 10% dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;

4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten/Kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. Pendapatan lain-lain desa yang sah.

Pengelolaan keuangan desa Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 adalah keseluruhan indikator yang mencakup :

1. Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.
3. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
4. Pelaporan, Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.

Laporan tersebut terdiri dari:

- a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
- b. laporan realisasi kegiatan.

5. pertanggungjawaban keuangan desa, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan Pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.

Pengelolaan keuangan desa tersebut ialah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan berdasarkan keputusan kepala desa yang mendapat sebagian kekuasaan PKPKD. Pengelolaan keuangan desa sendiri didasari dengan beberapa asas seperti yang dijelaskan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 2 yaitu asas partisipatif, transparan, akuntabel, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Keuangan desa yang diterima harus dapat dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan transparan, dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 2 Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa merupakan tanggung jawab yang diterima oleh Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) yang kemudian memberikan Sebagian kekuasaannya kepada aparat desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang nantinya akan mengkoordinasikan penyusunan, dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa pada penelitian ini diukur menggunakan kuisisioner dari Lianto, (2018) dan dikembangkan oleh peneliti.

2.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Van Looy *et al* dalam Birowo (2016), menyatakan bahwa kompetensi sebagai suatu karakteristik manusia yang berhubungan dengan efektivitas performa yang dapat dilihat dari gaya bertindak, berperilaku, dan berpikir. Dengan kata lain, kompetensi dapat dipakai dalam menilai efektivitas performa seseorang. Kemudian ada pula pernyataan dari Spenser dan Spenser dalam Birowo (2016) yang mendukung teori di atas, mengungkapkan bahwa terdapat tiga komponen utama pembentuk kompetensi, yaitu: pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang dimiliki oleh individu tersebut. Ketiga komponen tersebut juga dipengaruhi oleh sifat bawaan diri, konsep diri, dan motif.

Pengertian lain oleh Rudana (2005), yang menyatakan bahwa kompetensi mencakup tiga indikator yaitu pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skills*) dan kemampuan (*abilities*). Kompetensi itu sendiri dapat diobservasi dan merupakan perilaku yang memerlukan kombinasi dari ketiga hal di atas. Kompetensi tersebut diperuntukkan dalam lingkup pekerjaan yang terpengaruh oleh budaya organisasi dan lingkungan kerja. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa dalam melakukan sesuatu pekerjaan, terlebih dalam sebuah organisasi kombinasi dari ketiga komponen di atas sangat dibutuhkan dalam menentukan keberhasilan pekerjaan seseorang. Kompetensi aparatur desa dalam penelitian ini diukur menggunakan kuisisioner Widyatama, dkk (2017) dan dikembangkan oleh peneliti.

2.3 Sistem Pengendalian Internal

Pengertian SPI (Sistem Pengendalian Internal) berdasarkan PP Nomor 60

Tahun 2008 adalah :

“SPI (Sistem Pengendalian Internal) merupakan suatu proses yang integral terhadap kegiatan ataupun tindakan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pimpinan serta seluruh pegawai dalam sebuah organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai akan tercapainya tujuan suatu organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan sebuah pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan kepatuhan akan Peraturan Perundang – undangan“.

Sedangkan pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian internal yang diselenggarakan secara keseluruhan dalam lingkup pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam sistem pengendalian internal juga terdapat Pengawas Internal yang definisikan dalam Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 sebagai berikut :

“Pengawasan Internal merupakan keseluruhan proses kegiatan pengawasan seperti evaluasi pengauditan, pemantauan, dan aktivitas pengawasan lainnya terhadap pengadaan fungsi serta tugas organisasi agar dapat memberikan keyakinan bahwa aktivitas atau kegiatan telah terlaksana berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik”.

Pengawas internal pada pemerintah daerah yaitu Inspektorat daerah. Keberadaan inspektorat daerah sebagai pegawai internal sangat penting. Karena pada dasarnya pengawa internal tersebut mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan atau memantau seluruh aktivitas yang berhubungan fungsi serta tugas aparatur desa yang berdasarkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pengawasan internal terhadap pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas

keuangan dengan cara melakukan perbaikan dan evaluasi sistem pengendalian internal, tata kelola pemerintah, serta manajemen risiko (Aikins, 2011).

Boynton, dkk (2013) menjelaskan bahwa terdapat lima indikator dalam Sistem pengendalian internal yang saling terhubung yaitu :

1. Lingkungan pengendalian, menetapkan suatu organisasi yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian orang-orang di sekitar. Komponen ini merupakan fondasi dari komponen pengendalian internal lainnya, yang menyediakan disiplin dan struktur.
2. Penilaian risiko, yang merupakan pengidentifikasian dan analisis entitas mengenai risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan entitas, yang membentuk dasar bagaimana risiko harus dikelola.
3. Aktivitas pengendalian merupakan prosedur atau kebijakan yang menyakinkan bahwa perintah dari manajemen telah dikerjakan.
4. Informasi dan komunikasi, merupakan pengidentifikasian, pertukaran, dan penangkapan informasi dalam suatu bentuk dan kerangka waktu yang membuat orang mampu menjalankan tanggung jawabnya.
5. Pemantauan, merupakan suatu proses yang menilai kualitas kinerja pengendalian internal pada suatu waktu.

Komponen Pengendalian internal dalam penelitian ini akan diukur menggunakan kuesioner dari Lianto, dkk (2019) dan dikembangkan kembali oleh peneliti.

2.4 Kepuasan Masyarakat

Menurut Kotler dalam Rangkuti (2006) kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang dari perbandingan antara prestasi atau hasil yang dirasakan. Pemerintah Desa dalam hal ini Aparatur Desa sebagai pelaksana bertanggungjawab atas terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat desa sebagai konsumen atau subjek pelayanan mereka. Berdasarkan UU nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa masyarakat sebagai konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; serta berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

UU nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 3 menyebutkan Tujuan undang-undang tentang pelayanan publik adalah: a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; b. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik; c. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Apabila masyarakat tidak menerima hak seperti tercantum diatas, maka dapat dikatakan bahwa tujuan pelayanan publik sesuai dengan UU nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang diselenggarakan pemerintah desa tidak terpenuhi.

Kepuasan masyarakat terhadap kualitas suatu pemerintahan atau pelayanan publik dapat diukur menggunakan metode survei Indeks Kepuasan Masyarakat. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik menjelaskan bahwa survei kepuasan masyarakat merupakan sebuah cara atau kegiatan pengukuran secara komprehensif mengenai tingkat kepuasan masyarakat kualitas pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan publik atau pemerintah. Survei kepuasan masyarakat dalam peraturan ini memiliki beberapa indikator meliputi:

1. Persyaratan

Persyaratan merupakan syarat yang harus terpenuhi dalam mengurus suatu pelayanan, baik persyaratan administratif ataupun teknis.

2. Prosedur

Prosedur merupakan tata cara yang dilakukan oleh pemberi atau penerima pelayanan.

3. Waktu penyelesaian

Waktu penyelesaian merupakan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses dari suatu pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif merupakan ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus atau memperoleh layanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan merupakan hasil dari pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi pelaksana merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi keahlian, keterampilan, pengetahuan, serta pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku pelaksana merupakan sikap petugas yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, merupakan tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana

Sarana merupakan sesuatu yang dapat digunakan untuk benda yang bergerak seperti computer atau mesin sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan. Prasarana merupakan sesuatu yang digunakan untuk benda yang tidak bergerak seperti gedung sebagai penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, proyek, pembangunan).

Kepuasan masyarakat dalam penelitian ini diukur menggunakan kuisisioner dari Nugraheni (2015) dan dikembangkan oleh peneliti.

2.5 Kerangka Konseptual

2.5.1 Teori Keagenan (*Agency theory*)

Agency theory (teori keagenan) dalam sebuah perusahaan merupakan hubungan antara *Principal* (Pemilik) dengan *Agent* (Manajer). Pemilik merupakan orang yang memberikan mandat atau wewenang kepada Manajer. Sedangkan manajer merupakan orang yang dipercaya untuk menerima wewenang atau mandat diberikan oleh pemilik dalam bentuk kontrak kerja sama. Hubungan dari kedua belah pihak tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu meningkatkan nilai perusahaan (Jensen dan Meckling dalam Rahmawati, 2017). Hubungan antara *Principal* dengan *Agen* dalam sektor pemerintahan dalam penelitian ini yaitu hubungan antara Masyarakat sebagai *Principal* dan Pemerintah sebagai *Agent*.

Masyarakat pada umumnya berhak atas informasi dan hak untuk meminta pertanggungjawaban atas sumber daya yang digunakan oleh pemerintah serta masyarakat berhak untuk mengawasi setiap kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, sedangkan pemerintah yang mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk mengelola sumber daya, wajib untuk melaporkan segala informasi mengenai kegiatan atau tindakan yang sedang dijalankan sebagai suatu pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Hubungan tersebut dibutuhkan kerjasama dari kedua belah pihak dan diharapkan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama.

2.5.2 Pengaruh Kompetensi SDM Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Van Looy *et al* dalam Birowo (2016), menyatakan bahwa kompetensi sebagai suatu karakteristik manusia yang berhubungan dengan efektivitas performa yang dapat dilihat dari gaya bertindak, berperilaku, dan berpikir. Dengan kata lain, kompetensi dapat dipakai dalam menilai efektivitas performa seseorang. Kemudian ada pula pernyataan dari Spenser dan Spenser dalam Birowo (2016) yang mendukung teori diatas, mengungkapkan bahwa terdapat tiga komponen utama pembentuk kompetensi, yaitu: pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang dimiliki oleh individu tersebut. Ketiga komponen tersebut juga dipengaruhi oleh sifat bawaan diri, konsep diri, dan motif.

Pemerintah sendiri memerlukan tiga komponen tersebut untuk dapat menjalankan segala kegiatan atau aktivitas pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan segala wewenang yang telah dipercayakan kepada mereka. Seperti halnya dalam mengelola keuangan desa yang merupakan tanggung jawab pemerintah, apabila pemerintah tidak memiliki pengalaman dalam mengelola keuangan, maka akan muncul berbagai masalah serta terhambatnya kegiatan yang direncanakan.

2.5.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Pengertian SPI (Sistem Pengendalian Internal) berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah :

“SPI (Sistem Pengendalian Internal) merupakan suatu proses yang integral terhadap kegiatan ataupun tindakan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pimpinan serta seluruh pegawai dalam sebuah organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai akan tercapainya tujuan suatu organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan sebuah pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan kepatuhan akan Peraturan Perundang – undangan“.

Sistem Pengendalian Internal menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah menurut Uddin dan Hopper (2001) pemimpin dalam sebuah organisasi pemerintah harus memiliki sebuah bentuk sistem pengendalian agar dapat mengatur perencanaan penganggaran desa sehingga dapat menghasilkan output yang bermanfaat bagi masyarakat Desa. Apabila pemimpin tersebut tidak menjalankan tugas atau tanggung jawabnya dalam mengatur segala kegiatan atau perencanaan penganggaran pemerintah, maka kegiatan organisasi tersebut tidak dapat dijalankan dengan baik dan harus segera diperbaiki Sistem Pengendalian Internal-nya.

2.5.4 Pengaruh Kepuasan Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Kotler dalam Rangkuti (2006) kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang dari perbandingan antara prestasi atau hasil yang dirasakan. Pemerintah Desa dalam hal ini Aparatur Desa sebagai pelaksana

bertanggungjawab atas terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat desa sebagai konsumen atau subjek pelayanan mereka. Berdasarkan UU nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa masyarakat sebagai konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; serta berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

UU nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 3 menyebutkan Tujuan undang-undang tentang pelayanan publik adalah: a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; b. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik; c. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Apabila masyarakat tidak menerima hak seperti tercantum diatas, maka dapat dikatakan bahwa tujuan pelayanan publik sesuai dengan UU nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang diselenggarakan pemerintah desa tidak terpenuhi.

Pemerintah wajib memberikan semua informasi yang diperlukan masyarakat termasuk informasi tentang keuangan yang dikelola oleh pemerintah. Apabila pemerintah tidak dapat memberikan penjelasan atau informasi terkait hal tersebut, maka pertanggungjawaban pemerintah akan hal tersebut akan dipertanyakan oleh

masyarakat, sehingga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan berkurang.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Widyatama dkk, (2017) dengan judul penelitian Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Sigi. Subyek yang dipilih pada penelitian tersebut yaitu Kabupaten Sigi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah desa berpengaruh negatif secara signifikan terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan ADD, sedangkan, sistem pengendalian internal aparatur pemerintah desa berpengaruh positif secara signifikan terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan ADD.

Penelitian kedua dilakukan oleh Sari dkk, (2017) yang berjudul Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Subyek yang dipilih pada penelitian ini yaitu 6 Dinas di Kota Surakarta. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif secara signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Yudianto dan Sugiarti, (2017) dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Subyek yang dipilih pada

penelitian ini yaitu Desa di wilayah Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa sistem pengendalian intenal berpengaruh positif secara signifikan terhadap akuntabilitas keuangan dana desa.

Penelitian Keempat dilakukan oleh Mada dkk, (2017) yang berjudul Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Subyek yang dipilih dalam penelitian tersebut yaitu Desa yang terdapat di kabupaten Gorontalo. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa Kompetensi aparat pengelola dana desa, Komitmen organisasi pemerintah desa, dan Partisipasi masyarakat berpengaruh positif secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo.

Penelitian Kelima yang dilakukan oleh Saputra (2016) yang berjudul Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik (Studi Kasus Kantor Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Subyek yang dipilih dalam penelitian ini yaitu Kantor Kecamatan Kampar. Penelitian ini menunjukkan pengaruh yang positif secara signifikan terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Kampar.

Tabel 2.1.

Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel	Subyek	Hasil
1.	Widyatama dkk, (2017)	Independen: Kompetensi dan Sistem	Kabupaten Sigi	i. kompetensi aparatur pemerintah desa

		<p>Pengendalian Internal.</p> <p>Dependen : Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa</p>		<p>berpengaruh negatif secara signifikan terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan ADD, sedangkan, sistem pengendalian internal aparatur pemerintah desa berpengaruh positif secara signifikan terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan ADD.</p>
2.	Sari dkk, (2017)	<p>Independen : Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Sumber Daya Manusia.</p> <p>Dependen : Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah.</p>	6 Dinas di Kota Surakarta	<p>i. sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif secara signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan</p> <p>v. kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif secara signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.</p>
3	Yudianto dan Sugiarti, (2017)	<p>Independen : Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP).</p>	Desa wilayah Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat.	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intenal berpengaruh positif secara signifikan terhadap</p>

		Dependen : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.		akuntabilitas keuangan dana desa.
6.	Mada dkk, (2017)	Independen : Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat. Dependen : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Desa yang terdapat di kabupaten Gorontalo	<ul style="list-style-type: none"> - Kompetensi aparat pengelola dana desa memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. - Komitmen organisasi pemerintah desa memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. - Partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
7.	Saputra (2016)	Independen: Kepuasan Masyarakat Dependen : Penyelenggara Pelayanan Publik	Kantor Kecamatan Kampar	<ul style="list-style-type: none"> - Kepuasan masyarakat menunjukkan pengaruh yang positif secara signifikan terhadap penyelenggara pelayanan publik

2.7 Pengembangan Hipotesis

2.7.1 Pengaruh Kompetensi SDM Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Van Looy *et al* dalam Birowo (2016), menyatakan bahwa kompetensi sebagai suatu karakteristik manusia yang berhubungan dengan efektivitas performa yang dapat dilihat dari gaya bertindak, berperilaku, dan berpikir. Dengan kata lain, kompetensi dapat dipakai dalam menilai efektivitas performa seseorang. Kemudian ada pula pernyataan dari Spenser dan Spenser dalam Birowo (2016) yang mendukung teori diatas, mengungkapkan bahwa terdapat tiga komponen utama pembentuk kompetensi, yaitu : pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang dimiliki oleh individu tersebut. Ketiga komponen tersebut juga dipengaruhi oleh sifat bawaan diri, konsep diri, dan motif.

Peneliti terdahulu dari Widyatama dkk, (2017) terkait kompetensi menunjukkan hasil berpengaruh negatif sedangkan penelitian dari Sari dkk, (2017) terkait Kompetensi sumber daya manusia menunjukkan pengaruh yang positif. Berdasarkan teori diatas serta bukti penelitian terdahulu secara langsung menyatakan bahwa, apabila kompetensi seseorang tersebut kurang maka akan mempengaruhi pekerjaannya. Secara tidak langsung hal itu juga dapat mempengaruhi akuntabilitasnya. Oleh karena itu peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

2.7.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan Desa.

Pengertian SPI (Sistem Pengendalian Internal) berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah :

“SPI (Sistem Pengendalian Internal) merupakan suatu proses yang integral terhadap kegiatan ataupun tindakan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pimpinan serta seluruh pegawai dalam sebuah organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai akan tercapainya tujuan suatu organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan sebuah pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan kepatuhan akan Peraturan Perundang – undangan “.

Peneliti dari Widyatama dkk, (2017) terkait pengaruh sistem pengendalian internal berpengaruh positif secara signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah dalam mengelola ADD. Berdasarkan pada penjelasan teori diatas dan hasil penelitian terdahulu maka, apabila sistem pengendalian internal yang buruk akan berdampak pada akuntabilitas organisasi tersebut, dan mengakibatkan organisasi tersebut tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_2 : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

2.7.3 Pengaruh Kepuasan Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Kotler dalam Rangkuti (2006) kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang dari perbandingan antara prestasi atau hasil

yang dirasakan. Pemerintah Desa dalam hal ini Aparatur Desa sebagai pelaksana bertanggungjawab atas terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat desa sebagai konsumen atau subjek pelayanan mereka. Berdasarkan UU nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa masyarakat sebagai konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; serta berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

UU nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 3 menyebutkan Tujuan undang-undang tentang pelayanan publik adalah: a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; b. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik; c. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Apabila masyarakat tidak menerima hak seperti tercantum diatas, maka dapat dikatakan bahwa tujuan pelayanan publik sesuai dengan UU nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang diselenggarakan pemerintah desa tidak terpenuhi.

Penelitian dari Saputra (2016) terkait dengan kepuasan masyarakat berpengaruh positif terhadap penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan penjelasan teori diatas dan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa apabila kepuasan masyarakat tidak terpenuhi maka, akuntabilitas suatu pemerintahan desa tidak dijalankan dengan baik. Oleh karena itu peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_2 : Kepuasan Masyarakat berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

